



P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 69 - K/PM.II- 09/AD/V/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMANSYAH.
Pangkat/ Nrp : Koptu/639394.
Jabatan : Ta Yonif Linud 330.
Kesatuan : Yonif Linud 330/17/I/Kostrad.
Tempat/tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah Kalsel/ 3 Januari 1968.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asarama Yonif Linud 330/17/I/Kostrad Cicalengka Kab. Bandung

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/2 Garut
Nomor : BP-17/A- 15/VII/2004 bulan Juli 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Brigif Linud 17/I/Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/03/I/2005 tanggal 30 Januari 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/69/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/69/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/II- 09/IV/2005 tanggal 26 April 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/II- 09/IV/2005 tanggal 26 April 2005, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1(satu) helai Surat Keterangan dari Ka Korum Yonif Linud 330/17/I/Kostrad Nomor : Sket/69/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 sebagai pengganti daftar absensi an. Koptu Firmansyah Nrp. 639394 Ta Yonif 330 Yonif 330/17/I/Kostrad,

- 1(satu)...

- 1(satu) helai Surat Pemberhentian dari jabatan Militer (Schorsing) an. Terdakwa Nomor : R/18/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 dari Dan Yonif Linud 330/17/I/Kostrad

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 3 April 2003 sampai dengan tanggal 26 Juli 2004 atau setiak-tidaknya dalam tahun 2003/2004 di Ma Yonif 330/17/I/Kostrad, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai sekarang masih tercatat sebagai anggota Yonif Linud 330/17/I/Kostrad dengan pangkat Koptu Nrp. 639394.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 April 2003 dikarenakan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi hal tersebut disebabkan karena Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Mila dengan alamat di daerah Majalaya.
3. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa namun belum berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara dari Jabatan Militer (Schorsing) an. Terdakwa Nomor : R/18/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 dari Dan Yonif Linud 330/17/I/Kostrad.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 April 2003 sampai dengan tanggal 26 Juli 2004 sesuai Berita Acara Belum diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/2 Garut atau selama \pm 460 (empat ratus enam puluh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Yanto bin Cucu Suherman ; Pangkat/NRP : Serka/588779 ; Jabatan : Bamin Kompi-A; Kesatuan : Yonif Linud 330/17/1/Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Garut/23 Juni 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 330/17/1 Kostrad Cicalengka Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 1991 saat Terdakwa mulai dinas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dan tidak ada keluarga.

2. Pada tanggal 3 April 2003 saat apel pagi Koptu Firmansyah tidak hadir/tidak masuk tanpa keterangan yang sah Sertu Heritias sebagai Ba Ton Kompi B mendatangi rumah Koptu Firmansyah menurut keterangan istrinya Koptu Firmansyah pada tanggal 2 April 2003 sekira pukul 19.00 Wib pergi entah kemana hingga sekarang belum kembali.

3. Penyebab sehingga Koptu Firmansyah meninggalkan kesatuan secara pasti Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya tapi sepengetahuan Saksi rumah tangganya kurang harmonis dan Saksi tidak mengetahui Koptu Firmansyah berada dimana dan apa kegiatannya.

4. Kesatuan...

4. Kesatuan sudah melakukan pencarian ke daerah Cicalengka dan Bandung kemudian berkoordinasi dengan orang tua Koptu Firmansyah di Kalimantan tetapi hasilnya nihil dan sampai sekarang belum berhasil ditangkap.

5. Pihak kesatuan selain mlakukan pencarian juga mengeluarkan DPO dan mengajukan Scorsing

6. Selama Koptu Firmansyah meninggalkan kesatuan hanya dua bulan Hak Koptu Firmansyah diberikan dan diambil oleh istrinya, sejak itu hingga sekarang di stop.

7. Kelakuan Koptu Firmansyah dalam tugas sehari-hari sebelum ia desersi berdinan dengan baik tetapi ia orangnya tertutup jika mempunyai masalah.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Sudirman bin Salinri ; Pangkat/NRP : Sertu/3910310361271 ; Jabatan : Baban Juyar Min ; Kesatuan : Yonif Linud 330/17/1 Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Bone/30 Desember 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 330/17/1 Kostrad Cicalengka Kab. Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dinas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad hanya sebagai rekan kerja karena satu kesatuan karena sebelum melakukan Desersi Koptu Firmansyah sedang menjabat sebagai Taban Juyar Ki B/330/17/1/Kostrad dan tidak ada hubungan famili.
2. Saksi mengetahui Koptu Firmansyah desersi sejak tanggal 3 April 2003 sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Menurut keterangan dari rekan-rekan Koptu Firmansyah nekat melakukan desersi karena mem-punyai masalah yaitu ia kawin lagi dengan seorang perempuan dari daerah Majalaya namun identitas maupun alamat jelasnya Saksi tidak tahu padahal Koptu Firmansyah sudah beristri dan dikaruniai anak dua orang.
4. Saksi tidak mengetahui kemana perginya dan apa yang dilakukan Koptu Firmansyah selama me-ninggal kan kesatuan.
5. Kesatuan sudah melakukan pencarian dan mengambil langkah-langkah sesuai Sprin Nomor Sprin /58/IV/2003 tanggal 24 April 2003 Saksi diperintah untuk menghentikan pembayaran peng-hasilan (gaji, ULP Fourage) An. Koptu Firmansyah Nrp. 639394 Taban/Mudi/B/330/17/1 Kostrad Tmt. 1 Mei 2003.
6. Mengenai kedisiplinan Koptu Firmansyah sehari- hari sebenarnya Kotu Firmansyah disiplin dan baik dalam tugas sehari- hari.
7. Saksi sangat menyayangkan karena dengan adanya perempuan lain Koptu Firmansyah melaku-kan desersi sehingga menurut Saksi ia sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Mamat Saksi bin Yaya Suhaya ; Pangkat/NRP : Kopka/619004 ; Jabatan : Ta Lidik ; Kesatuan : Yonif Linud 330/17/1 Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Bandung/3 Agustus 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 330/17/1 Kostrad Cicalengka Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 1991 saat Terdakwa mulai dinas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Saksi...

2. Saksi mengetahui Koptu Firmansyah desersi sejak tanggal 3 April 2003 sampai dengan sekarang belum kembali.

3. Setahu Saksi Koptu Firmansyah nekat melakukan desersi karena mempunyai masalah yaitu ia kawin lagi dengan seorang gadis yang bernama Mila dari daerah Majalaya dan Saksi mengetahuinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Batinnya dan Saksi telah melakukan pengecekan ternyata benar dan Sdri. Mila sendiri mengakuinya.

4. Saksi tidak mengetahui kemana perginya dan apa yang dilakukan Koptu Firmansyah selama meninggalkan kesatuan.

5. Kesatuan sudah melakukan pencarian kedaerah Rancaekek dirumah istri mudanya dan ke Cicalengka bahkan Saksi sendiri ikut melakukan pencarian namun tidak ketemu lalu Saksi melaporkan ke Dansi Intel yang selanjutnya dilaporkan lagi ke Pasi Intel dan langkah selanjutnya Saksi tidak tahu.

6. Selama dinas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad menurut Saksi Koptu Firmansyah cukup baik dan baru sekali ini ia melakukan desersi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat

- 1 (satu) helai Surat Keterangan dari Ka Korum Yonif Linud 330/17/1/Kostrad Nomor : Sket/69/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 sebagai pengganti daftar absensi an. Koptu Firmansyah Nrp. 639394 Ta Yonif 330 Yonif 330/17/1/Kostrad,

- 1 (satu) helai Surat Pemberhentian dari jabatan Militer (Schorsing) an. Terdakwa Nomor : R/18/VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 dari Dan Yonif Linud 330/17/1/Kostrad.

telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di-persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, yang masih berdinast aktif di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Koptu Nrp. 639394.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 3 April 2003 sampai dengan sekarang secara berturut-turut dimasa damai.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum diketahui keberadaannya maupun kegiatannya sehari-hari karena belum kembali dan masih dalam pencarian (DPO).

4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun belum berhasil diketemukan.

5. Bahwa alasan dan sebabnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin belum diketahui sampai sekarang hanya menurut keterangan para Saksi rumah tanggaTerdakwa tidak harmonis lagi dan Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri Mila yang tinggal di Majalaya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara dalam keadaan aman / damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Majelis berpendapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per- sidangan.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir ke persidangan adalah bernama Firmansyah dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer/TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Koptu NRP. 639394, jabatan Ta Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/II- 09/IV/2005 tanggal 26 April 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif Linud 330/17/1 Kostrad sejak tanggal 3 April 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-15/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 dan sampai sekarang belum kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari kewajibannya sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga :...

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi Militer dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang diperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, men-jauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugas-nya di Kesatuan Yonif Linud 330/17/1 Kostrad sejak tanggal 3 April 2003 sampai dengan sekarang belum kembali dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena mempunyai masalah yaitu ia kawin lagi dengan seorang gadis yang bernama Mila dari daerah Majalaya
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu mem-berikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajurit lainnya.
4. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 3 April 2003 sampai sekarang belum kembali, hal ini menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal- hal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan di Kesatuannya.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara me-mecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) helai Surat Keterangan dari Ka Korum Yonif Linud 330/17/I/Kostrad Nomor : Sket/69/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 sebagai pengganti daftar absensi an. Koptu Firmansyah Nrp. 639394 Ta Yonif 330 Yonif 330/17/I/Kostrad,
 - 1 (satu) helai Surat Pemberhentian dari jabatan Militer (Schorsing) an. Terdakwa Nomor : R/18 VI/2003 tanggal 11 Juni 2003 dari Dan Yonif Linud 330/17/I/Kostrad
- adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 th. 1997 serta ke ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu FIRMANSYAH KOPTU NRP. 639394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) helai Surat Keterangan dari Ka Korum Yonif Linud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

330/17/I/Kostrad, Nomor : Sket/69/ VI/2004 tanggal 7 Juni 2004
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pengganti daftar absensi an. Koptu Firmansyah Nrp.
639394 Ta Yonif 330 Yonif 330/17/I/Kostrad,
- 1 (satu) helai Surat Pemberhentian dari jabatan Militer
(Schorsing) an. Terdakwa Nomor : R/18 /VI/2003 tanggal 11
Juni 2003 dari Dan Yonif Linud 330/17/I/Kostrad
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY.SY, SH NRP. 339074 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)